



PUTUSAN

Nomor 5371/Pdt.G/2018/PA Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 7 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 5371/Pdt.G/2018/PA Tgrs, pada tanggal 7 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat pada tanggal 6 Agustus 1999 di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/14/VIII/1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 5371/Pdt.G/2018/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak kandung bernama Anak 1 dan anak 2;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Bulan Maret 2016 dirasakan mulai goyah yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat bersifat tempramental sehingga selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan merusak perabot rumah tangga;
 - 4.3. Tergugat bersifat cemburuan tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya pada Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang ini tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada harapan lagi untuk memeruskan rumah tangga dengan Tergugat karenatujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, sudah tidak terwujud lagi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
8. Bahwa menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Penggugat);
2. Menjatuhkan talak bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) di Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No. 5371/Pdt.G/2018/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di depan sidang, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Adang Budaya, S.Sy., namun tidak berhasil sebagaimana tersebut dalam laporan mediator tanggal 31 Juli 2018;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak mewakilkan kuasanya di depan sidang;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak mewakilkan kuasanya di depan sidang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor 367403430303378xxxx, tanggal 10 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya Nomor xxx/14/VIII/1999, tanggal 6 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten (bukti P-2);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Kampung Tengah, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 5371/Pdt.G/2018/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada 6 Agustus 1999;
- bahwa saksi hadir pada hari pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, namun sejak bulan Maret 2016 tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi pernah melihatnya;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa pertengkaran tersebut disebabkan sifat Tergugat yang cemburu tanpa alasan yang jelas;
- bahwa dalam pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- bahwa sejak Oktober 2018 Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- bahwa selama perpisahan tempat kediaman tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- bahwa selaku saudara sepupu Penggugat, saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai ipar Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada tahun 1999;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No. 5371/Pdt.G/2018/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa sejak bulan Maret 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi pernah melihatnya;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa pertengkaran tersebut disebabkan sifat Tergugat yang cemburu tanpa alasan yang jelas;
- bahwa dalam pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- bahwa Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat sejak Oktober 2018 karena Tergugat telah pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas;
- bahwa selama perpisahan tempat kediaman tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- bahwa saudara sepupu Penggugat pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara siding harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang terkait pemeriksaan pokok perkara, Tergugat tidak hadir, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Tergugat untuk mengajukan jawaban, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan karena Tergugat pernah hadir dalam persidangan pertama, maka perkara ini dapat diperiksa secara kontradiktor;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 5371/Pdt.G/2018/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka tujuh, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat (P-1 dan P-2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P-2) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat pernah hadir di persidangan, walaupun tidak memberikan jawaban, namun perlu diperlukan bukti-bukti dari pihak Penggugat berupa keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka dua sampai dengan enam dari posita gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka dua sampai dengan enam dari posita gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No. 5371/Pdt.G/2018/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi memenuhi Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa secara resmi Penggugat berdomisili di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;
2. bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah yang menikah pada tanggal 6 Agustus 1999, yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/14/VIII/1999, tertanggal 6 Agustus 1999;
3. bahwa sejak Bulan Maret 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lagi untuk Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, padahal Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta;
4. bahwa dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
5. bahwa Penggugat tidak pernah tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama pada Oktober 2018 tanpa alasan yang jelas;
6. bahwa selama perpisahan tempat kediaman tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
7. bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi, namun upaya itu tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini karena mewilayahi tempat tinggal Penggugat di Kabupaten Tangerang, sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 5371/Pdt.G/2018/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
 3. bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih dari dua tahun yang lalu merupakan kurun waktu yang lama yang menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut sudah pecah;
 4. bahwa perbuatan Tergugat yang tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat, mengakibatkan kebutuhan keluarganya tidak terpenuhi dengan baik, merupakan indikasi kurang maksimalnya tanggung jawab Tergugat, padahal kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan yang esensial dalam suatu urusan, termasuk urusan rumah tangga;
 5. bahwa perpisahan tempat kediaman selama empat bulan terakhir ini tanpa saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri merupakan kurun waktu yang cukup lama untuk melunturkan rasa kasih sayang dalam diri Penggugat dan Tergugat, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin dalam bentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;
 6. bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat ini merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam, jatuh talak Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No. 5371/Pdt.G/2018/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi semua upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini jatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Ketua Majelis, Drs. Muslim S., S.H., M.A. dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy. selaku Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Nailii Ivada, S.Ag. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 5371/Pdt.G/2018/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSLIM S., S.H., M.A.

Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

NAILI IVADA, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp750.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00+</u>
Jumlah	: Rp841.000,00

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No. 5371/Pdt.G/2018/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)